

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TERHADAP WISATAWAN PADA USAHA WISATA TIRTA DI BALI

I Ketut Suparta dan Ni Nyoman Triyuni

Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali

Kampus Bukit Jimbaran, Bali Telp. +62-361-701981

Email: ktutsuparta@yahoo.com

ABSTRACT. *This study, entitled the responsibility of businessman to tourist on Water tourism business in Bali, this is a research study that examines the normative legal norms lack sharpness contained in article 26, paragraph d and e of Act No. 10 of 2009 and its implementing regulations relating to how responsibility the businessman for tourist on water tourism in Bali and sanctions are given to businessman who neglect their duties. In this study, the approach are statute approach and legal concept analysis approach, then the problem is analyzed with the technique later in systematizing description for further evaluated and given argumentation. From the research and discussion that is done it can be known that the responsibility of businessman to tourist on Water tourism business in Bali include administrative responsibilities, moral and legal. While the sanctions applied to businessman who do not perform their obligations in the form of administrative sanctions and / or civil penalties / criminal, either separately or together.*

KEYWORDS: *Responsibility, bussinesman, tourist, water tourism business.*

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia bagian tengah memiliki berbagai potensi seperti adat dan budaya, keindahan alamnya, pantai dan lautnya, flora dan fauna yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Dengan potensi yang dimilikinya tidak salah kalau Bali kemudian mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Menjadikan pariwisata sebagai salah satu urusan pemerintahan didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan “Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”. Selanjutnya penjelasan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, *pariwisata*.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. Dengan demikian dalam pariwisata itu terdapat berbagai usaha

pariwisata yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Salah satu usaha pariwisata yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah usaha wisata tirta. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf 1 disebutkan yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Dari pengertian usaha wisata tirta tersebut, maka wisata tirta dapat dikelompokkan menjadi **wisata bahari** yaitu penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan **wisata sungai, danau dan waduk** yaitu penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk. (Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta).

Berbagai jenis wisata dan olah raga air dikembangkan untuk memberikan pengalaman, kepuasan, tantangan kepada wisatawan seperti *jet ski, diving, snorkling, parasailing, banana boat, flying fish, rafting* dan sebagainya. Kalau dilihat dari aktivitas yang dikembangkan tersebut maka terlihat adanya berbagai resiko yang mungkin terjadi dan menimpa wisatawan seperti terjadinya kecelakaan pada saat menikmati berbagai tantangan, baik yang mengakibatkan luka ringan sampai meninggal dunia. Beberapa kasus kecelakaan terjadi pada beberapa usaha wisata tirta tersebut seperti kecelakaan yang menimpa wisatawan Jepang pada saat melakukan *diving* di perairan Nusa Lembongan pada tanggal 14 Pebruari 2014 (Semarapura, Bali Post.com) . Selain itu pernah terjadi kecelakaan yang menimpa wisatawan asal Korea Choyungming setelah tali *parasailing* yang digunakannya putus. Sementara wisatawan asal Jepang Kimiyo juga menjadi korban namun dirinya masih beruntung dan hanya mengalami luka. Kejadian lain juga menimpa Fushida Aki (38) wisatawan asal Jepang tewas setelah dililit tali *flying fish*. (www.bisnisbali.com/2008/04/22/.../pariwisata/ha.html available tanggal 29 Juni 2014).

Kasus lain terjadi dari olah raga air arung jeram seperti yang terjadi di aliran Kali Brantas di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (28/2/2014) petang. Seorang tewas dan tiga korban lainnya dilaporkan hilang dalam kecelakaan olahraga wisata rafting atau arung jeram

(<http://city.seruu.com/read/2014/03/01/204747/memberarea/login?next=http%3A%2F%2Fcity.seruu.com%2Fread%2F2014%2F03%2F01%2F204747%2Frss2.php#sthash.xVc9I8AW.dpuf>)

Aktivitas wisata tirta apakah dilaksanakan di perairan laut maupun diperairan sungai, danau dan waduk memiliki tantangan tersendiri dan juga mengandung resiko mengalami kecelakaan, baik mengakibatkan luka ringan sampai meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadi bisa diakibatkan oleh kondisi alam yang tiba-tiba mengalami perubahan dan bisa juga diakibatkan karena tidak sempurnanya alat dan fasilitas yang digunakan, seperti kasus putusnya tali *parasailing* yang menimpa wisatawan Korea diatas atau karena prosedur operasional standar yang kurang diperhatikan.

Usaha wisata tirta diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Selain peraturan perundangan-undangan tersebut untuk di provinsi Bali, usaha wisata tirta diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta.

Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menentukan “setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan”. Selanjutnya Pasal 26 huruf e nya menentukan “setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi”. Dalam penjelasan pasal 26 huruf e ini dijelaskan yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi antara lain, wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster* , dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Dari kedua ketentuan tersebut terlihat bahwa kewajiban perusahaan terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan bersifat preventif, akan timbul pertanyaan bagaimana apabila wisatawan mengalami kecelakaan saat mengikuti wisata yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pengusaha apakah cukup tanggung jawab perusahaan sampai pada pembayaran ganti rugi atau asuransinya? atukah pengusahanya bisa dituntut secara hukum pidana?

Dari paparan tersebut diatas dapatlah dikemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap wisatawan pada usaha wisata tirta di Bali? dan sanksi apakah yang diberikan kepada perusahaan yang

melalaikan kewajibannya? Dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan terhadap pemakai jasa pada usaha wisata tirta di Bali dan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melalaikan kewajibannya..

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yang melihat permasalahan dari adanya kesenjangan-kesenjangan yang terdapat dalam norma hukum yang mengatur tentang usaha wisata tirta di Bali. Sementara itu untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum.

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan metode sistematis yaitu dengan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan urutan waktu perundang-undangan tersebut diundangkan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder di kumpulkan dengan metode bola salju dengan menggunakan sistem kartu berdasarkan substansi materi yang dibahas dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada yang selanjutnya diklasifikasikan lagi sesuai dengan bentuk bahan hukum sekunder tersebut.

Bahan hukum yang telah terkumpul yang berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan terhadap pemakai jasa pada usaha wisata tirta di Bali, terlebih dahulu akan dideskripsikan dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai, selanjutnya dilakukan sistematisasi sesuai dengan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dan terhadap keaburan dan kekosongan norma akan dilakukan interpretasi baik secara otentik maupun sistematis. Hasil dari ketiga teknik tersebut kemudian dilakukan evaluasi dan diberikan argumentasi untuk selanjutnya disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan apa yang diatur dalam pasal 26 huruf d, e dan huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menentukan; huruf d “setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan”, sedangkan huruf e nya menentukan “setiap pengusaha pariwisata

berkewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” yang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan “kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi obyek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Pasal 26 huruf n menentukan “ setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata menentukan “ Pengusaha pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara itu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, materinya mengatur tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran usaha wisata tirta. Pasal 6 juncto pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan sarana Wisata Tirta menentukan Usaha penyediaan sarana wisata tirta diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan yang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki ijin. Sedangkan pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 menentukan penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta wajib mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha wisata tirta diatas dapat diketahui bahwa kewajiban perusahaan/pengusaha dapat dielaborasi sebagai berikut: 1) kewajiban administratif yaitu kewajiban yang berhubungan dengan persyaratan usaha wisata tirta tersebut seperti pendaftaran usaha dengan segala persyaratannya, perijinan, menerapkan standar usaha, standar kompetensi,sertifikasi usaha, 2) kewajiban moral dan hukum yaitu kewajiban yang berimplikasi pada kepuasan wisatawan dan tanggung jawab hukum pengusaha terhadap wisatawan dan/atau pihak ketiga seperti memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, perlindungan asuransi, mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya (Poerwadarminta: 1014). Dalam Black’s Law Dictionary seperti dikutip oleh Ridwan HR (2008:335) terdapat dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna, bahwa “*it has been referred to as of the most comprehensive significance, including*

almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations”(*liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). Di samping itu *liability* juga merupakan “*Condition of being actually or potentially subject to an obligation: condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden: condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.* (Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, denda, kejahatan, biaya atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan tindakan segera atau pada masa yang akan datang). Sementara itu *responsibility* berarti “*The state of being answerable for an obligation, and includes, judgement, skill, ability and capacity*” (Hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti “*The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*”(Kewajiban bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya).

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik .(Ridwan HR: 2008:337). Menurut Arifin P. Soeria Atmadja (1986 ;44-45) dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban mengandung makna; meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Ketentuan pasal 26 huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan dan perlindungan asuransi untuk kegiatan wisata yang berisiko tinggi ternyata dalam peraturan yang lebih rendah tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengusaha kepada wisatawan jika wisatawan mengalami kecelakaan. Walaupun perlindungan asuransi menjadi suatu kewajiban, hal ini pun masih harus melihat klausul perjanjian asuransinya, apakah biaya akan ditanggung secara penuh apabila wisatawan mengalami

kecelakaan, ataukah ada jumlah maksimal yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan asuransi yang harus ditanggung oleh asuransi. Kalau kita hanya melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha wisata tirta tersebut diatas, kelihatan bahwa tanggung jawab perusahaan(pengusaha) terhadap wisatawan yang mengalami tidak secara jelas diatur, tetapi untuk tanggung jawab perusahaan(pengusaha) terhadap wisatawan bisa kita terapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 yang ayat (1) nya menentukan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” sedangkan ayat (2) nya menentukan “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau *perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” selanjutnya ayat (4) menentukan “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.

Dari ketentuan pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat bahwa tanggung jawab perusahaan (pengusaha) tidak hanya bersifat administratif dan perdata saja, tetapi dapat juga berupa tanggungjawab secara pidana. Berkaitan dengan tanggung jawab pidana ini, akan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membektikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berkaitan dengan sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha wisata tirta bisa kita lihat ketentuannya pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang ayat (1)nya menentukan “setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan/atau pasal 26 dikenai sanksi administratif” sedangkan ayat (2)nya menentukan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa; a. teguran lisan; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementara kegiatan usaha. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata juga hanya mengatur sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta juga mengatur sanksi yang sama yaitu sanksi administratif. Sementara itu Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan sarana Wisata Tirta selain menentukan sanksi administratif juga menentukan sanksi pidana bagi pengusaha baik perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa ijin.

Hukum diciptakan sebagai suatu instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo (1993:140), hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Bagi negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang universal yang harus diterapkan. Menurut Paulus E. Lotulung (1993: 123), menyatakan masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Menurut Sjachran Basah (1992: 12-14) mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah: (a) direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; (b) integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa; (c) stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (d) perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (e) korektif, sebagai pengoreksi sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Ten Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon (1996:337) menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M ten Berge seperti dikutip Ridwan HR. (2008: 313) menyatakan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sementara itu P. Nicolai seperti dikutip Ridwan HR (2008:313) menyebutkan sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. In cauda venenum (secara bahasa berarti diujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum

terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Philipus M. Hadjon (1996:245) menyatakan pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Oleh karena itu sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dari uraian diatas nampaknya menarik apa yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1996: 342-345) yang menyatakan penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. *Kumulasi eksternal* merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip "*ne bis in idem*" (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya) dalam hukum administrasi karena antara sanksi administrasi dan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan (H.R.W. Gokkel en N. van der Wal alih bahasa S. Adiwinata (1986:67)). Menurut Ridwan HR (2008:317-318) ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada *perbuatan*, sedangkan dalam pidana ditujukan pada *pelaku*. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir*, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. *Prosedur* sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. *Prosedur* penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun *kumulasi internal* merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan ijin dan/atau pengenaan denda.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan diatas dapatlah disimpulkan tanggung jawab pengusaha terhadap wisatawan pada usaha wisata tirta meliputi tanggung jawab administrasi, moral dan hukum (perdata dan pidana) hal ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha wisata tirta yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:

PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan sarana Wisata Tirta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dapat diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata/pidana secara bersama-sama.

Mengingat usaha wisata tirta merupakan kegiatan yang mengandung risiko tinggi, selain aspek perijinan, prosedur operasional standar, standar keselamatan diperlukan juga sistem perawatan peralatan yang sesuai, sehingga bisa meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin P. Soeriaatmadja, (1986), *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk., (2008), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , (2007), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya.
- , (1996), *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam Buku, *Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*, B. Arief Sidarta, et., al.(Editors), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, (1986), *Juridisc Latijn*, H.D. Groningen: Tjeenk Willink, 1971. Edisi Indonesia, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, alih bahasa S. Adiwinata, Intermedia Jakarta.
- Indroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki. Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, (1993), *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan, (2009), *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, H.R, (2008), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, (2008), *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, (1992), *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, (1993), *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7 – Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6.

www.bisnisbali.com/2008/04/22/.../pariwisata/ha.html available tanggal 29 Juni 2014.

<http://city.seruu.com/read/2014/03/01/204747/memberarea/login?next=http%3A%2F%2Fcity.seruu.com%2Fread%2F2014%2F03%2F01%2F204747%2Frss2.php#sthash.xVc9I8AW.dpuf> available tanggal 29 Juni 2014